



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418  
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600  
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/63 /DPMPTSP/ XI /2021

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) AL-KEISAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Teguh Rizky Kardiansyah, S.KOM tanggal 12 November 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/3725-Disdik tanggal 13 Maret 2021 Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) AL-KEISAR dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) AL-KEISAR yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**KESATU** : **Nama Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) : AL-KEISAR**  
**Alamat : Jl. Kibagus Rangin RT 002 RW 014**  
**Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi**  
**Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhinya masa Izin

**KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

**KETIGA** : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 19 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**Drs. UCU SUMARNA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660513 198611 1 002

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**PENDIDIKAN ISLAM CAHAYA KEISAR ABADI**

Nomor : 562,-

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 9-02-2021 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh satu). -----  
Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----  
Menghadap kepada saya, **Bambang Solendra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal---- oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian---- akhir akta ini.-----

1. Tuan **TEGUH RIZKY KARDIANSYAH**, lahir di Majalengka, - pada tanggal 23-05-1996 (dua puluh tiga Mei seribu - sembilan ratus sembilan puluh enam), -----  
pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun 05, -- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Desa -----  
Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten -----  
Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Warga Negara -----  
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3210112305960001. -----

2. Nyonya **NOVELIA CHANTIKA BARKAH**, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-2000 (enam belas November dua --- ribu), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Dusun 05, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Desa- Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten -----  
Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Warga Negara -----  
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3210115611000001. -----

3. Nyonya **DINI RATNASARI KARDIANI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 06-08-1990 (enam Agustus seribu -----



Dibuat tanpa memakai coretan, tambahan, coretan dengan  
gantian maupun coretan biasa.-----

MINUTA AKTA ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris Solendra Majalengka,



Bambang Solendra, S.H., M.Kn